BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan negara maupun daerah. Hal itulah yang mendorong terjadinnya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi adalah pendelegasian urusan pemerintah daerah yang operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuesnsi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan agar dapat membangun peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Wati dan Fajar, 2017).

Pembangunan daerah dalam era reformasi sangat penting dilaksanakan dan perlu ditingkatkan, begitu pula dengan pembangunan ekonomi, karena kedua hal tersebut merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yaitu memberikan

kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah merupakan pelimpahan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada masing-masing daerah baik tingkat I maupun tingkat II untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan instrumen yang digunakan agar dapat mencapai tujuan negara seperti kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah dicapai (Sari dan Asyik, 2017).

Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah yang mengakibatkan adanya pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersediannya dana yang besar untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan (Laksono dan Subono, 2014).

Belanja daerah menurut Rahmawati dan Suryono (2015) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek

belanja. Belanja daerah dipergunakan untuk dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam perundang-undangan, sedangkan menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun fenomena/ kasus mengenai belanja daerah yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Kasus belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati tahun 2011 sampai 2016.

No.	Tahun	Kasus
1	2015	Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2015 di Kabupaten Jepara mengalami penurunan disebabkan karena bantuan yang diberikan bahkan ada yang hanya bersifat stimulus, sehingga warga harus menambahkan dana berupa swadaya masyarakat (arsip.murianews.com).
2	2015	Peningkatan yang dari 1,842 T menjadi 2,506 T. Hal ini dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Kudus mengalami peningkatan yang cukup signifikan (isk.news.com).
3	2016	Belanja daerah pada Kabupaten Blora tahun 2016 mengalami penurunan yang disebabkan keterlambatan pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (blora.kab.go.id).
4	2016	Anggaran pendapatan belanja daerah menurun, karena adannya pergeseran pendapatan (pati.kab.go.id).
5	2016	Anggaran pendapatan belanja daerah mengalami penurunan hal ini disebabkan karna belum maksimalnya serapan anggaran belanja daerah (rembang.go.id).

Sumber : Berbagai Berita

Tabel diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan belanja daerah. Hal ini disebabkan tidak adannya dana transfer dari pemerintah pusat melalui pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hak kekayaan orang lain dan lain-lain pendapatan yang sah yang ada di daerah tersebut.

Belanja Daerah dapat dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Sari dan Asyik, 2017), sedangkan menurut Nurdini dkk (2014) pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapt menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Asyik (2017) pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dkk, (2015) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

Kedua, belanja daerah dipengaruhi oleh dana alokasi umum. Dana alokasi umum menurut UU No 33 tahun 2004 merupakan dana alokasi umum yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi, sedangkan dana alokasi umum menurut Jolianis (2014) dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan dalam rangka desentralisasi. Penelitian yang dilakukan Sari dan Asyik (2017) dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Suryono (2015) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Ketiga, belanja daerah dipengaruhi oleh dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Sari dan Asyik, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Ayik (2017) dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurdini dkk, (2014) dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Keempat, belanja daerah dipengaruhi oleh dana bagi hasil. Dana bagi hasil menurut UU No 33 tahun 2004 merupakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa dana bagi hasill merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Asyik (2017) bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah,

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

Perbedaan lainnya yaitu terletak pada sampel penelitian. Dalam penelitian Sari dan Asyik (2017) objek yang digunakan adalah Kabupaten/Kota Provinisi Jawa Timur, sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati. Sedangkan tahun yang digunakan 2013-2015, sedangkan tahun dalam penelitian ini 2011-2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tetartik melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati Tahun 2011-2016)".**

1.2 Ruang Lingkup

Objek penelitian ini adalah 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora. Faktor yang mempengaruhi belanja daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Periode yang digunakan 2011-2016.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se-karesidenan pati ?

2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se-karesidenan pati ?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se-karesidenan pati ?
4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota se-karesidenan pati ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin memperoleh bukti empiris :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang belanja daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori

yang di peroleh selama perkuliahan dan membandingkan nya dengan kenyataan yang ada.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai kontribusi untuk meningkatkan belanja daerah dengan mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi belanja daerah dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terutama pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Pati.